



B E R I T A - A C A R A

Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, dilangsungkan di gedung yang telah dipergunakan untuk itu di Jalan Soekarno-Hatta No. 10 Simpang Empat, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 dalam perkara atas nama Para Pemohon :

- 1. Nama** : **MULA SAPUTRA NAPITUPULU**
Tempat/tanggal lahir: Tempurung/ 23 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kapundung Jorong Bandua Balai
Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
- 2. Nama** : **HANA AGUSTINA**
Tempat/tanggal lahir: Kapundung/ 10 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Kapundung Jorong Bandua Balai
Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Susunan Persidangan :

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.
.....**Hakim ;**
WARMAN PRIATNO, S.H. **Panitera**
Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Para Pemohon dipanggil masuk dan datang menghadap persidangan ;

Untuk Para Pemohon hadir sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mengatakan bahwa ia mengajukan permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat;

Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membacakan surat Permohonannya, Selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Para Pemohon;

Berita Acara Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat Permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa persidangan ini dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bukti-bukti yang akan diajukan dipersidangan sudah siap dengan buktinya dan dalam kesempatan yang diberikan lalu ia menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 226/SKD/WN.Knl/IV/2019 (MULA SAPUTRA NAPITUPULU) diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy KTP Pemohon NIK 1312055008910006 (HANA AGUSTINA) sesuai dengan asli bermeterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1312051906090002 atas nama Kepala Keluarga NASJON NAPITUPULU, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1312050707110002 atas nama Kepala Keluarga THOMAS, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/DRMB/IV/2012, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda **P-5**;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan ;

Selanjutnya atas Pertanyaan Hakim, Para Pemohon dalam Perkara ini juga mengajukan Saksi-Saksi untuk memperkuat Permohonan Para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa Saksi-saksi dalam perkara ini telah siap untuk didengarkan keterangannya pada persidangan hari ini, dan selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan Saksi dari Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Berita Acara Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROLOP HUTAPEA, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal Kapundung Bawah Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Pemohon, kemudian disumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI I DARI PARA PEMOHON :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Apakah saksi mengetahui apa hubungan antara Para Pemohon ?

Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;

Apakah saksi mengetahui dalam hal apa permohonan Pemohon ?

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;

Kapan dan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan serta Menurut agama apa Para Pemohon menikah ?

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Desember 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia;

Apakah permohonan Pemohon sudah dicatatkan ?

Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi I, Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi I dari Para Pemohon, atas kesempatan tersebut Para Pemohon merasa cukup ;

Berita Acara Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan saksi berikutnya yaitu Saksi II kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan dan mengaku bernama :

REVIDA BERNAULI SAGAL, tempat Lahir Samosir, 14 April 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal Kapundung Bawah Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Pemohon, kemudian disumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI II DARI PARA PEMOHON :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Apakah saksi mengetahui apa hubungan antara Para Pemohon ?

Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;

Apakah saksi mengetahui dalam hal apa permohonan Pemohon ?

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;

Kapan dan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan serta Menurut agama apa Para Pemohon menikah ?

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Desember 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia;

Apakah permohonan Pemohon

Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor

Berita Acara Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb



sudah dicatatkan ?

Catatan Sipil;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi II, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi II dari Pemohon, atas kesempatan tersebut Para Pemohon merasa cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa ia tidak ada lagi mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang di skors selama \pm 15 menit, guna mengambil penetapan dalam perkara ini dan Para Pemohon, saksi-saksi serta hadirin meninggalkan ruangan persidangan ;

Selanjutnya Para Pemohon masuk kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi yang telah disediakan ;

Setelah Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara MULA SAPUTRA NAPITUPULU dan HANA AGUSTINA yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 02 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ,-

Setelah membacakan penetapan tersebut, Hakim memberitahukan kepada Para Pemohon akan haknya untuk menerima atau mengajukan Kasasi dalam perkara ini sesuai tenggang waktu menurut Undang - undang, selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim ;

Berita Acara Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah berita acara ini diperbuat yang mana ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**WARMAN PRIATNO, S.H.
S.H., M.H.**

ARIES SHOLEH EFENDI,

Berita Acara Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Psb